PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Sihotang Provinsi Kepulauan Riau
www.dpk.natunakab.go.id/Email : admin.dpk@natunakab.go.id
R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 24.b TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PERPUSTAKAAN (SIDATOK)

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keanggotaan Bidang Perpustakaan khususnya terkait pelaksana kegiatan inovasi Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK), yang merupakan sebuah optimalisasi pada pelayanan keanggotaan maka perlu menunjuk Tim Pelaksana;
b. Bahwa untuk kelancaran penerapan inovasi Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK) dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana inovasi pelayanan keanggotaan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana inovasi pelayanan keanggotaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas, Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PERPUSTAKAAN (SIDATOK) PADA LAYANAN KEANGGOTAAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk tim pelaksana Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK), Dinas Perpustakaan dan

Dipindai dengan CamScanner

Kearsipan Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2022 bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menentukan pertanyaan, jenis tanggapan yang diharapkan, dan tata letak formulir Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK) yang sesuai kebutuhan.
2. Menentukan pengaturan tambahan yang diperlukan, membatasi jumlah tanggapan, mengaktifkan notifikasi wajib diisi setiap tanggapan.
3. Mengirimkan formulir Sistem Pendaftaran Online Perpustakaan (SIDATOK) kepada responden melalui tautan media sosial, grup whatsapp atau metode lainnya.
4. Memantau dan mengelola data tanggapan responden dan memeriksa tanggapan yang masuk secara berkala dan mengekspor data ke spreadsheet untuk analisis lebih lanjut.
5. Menggunakan fungsi spreadsheet Google Form untuk menyortir, menganalisis, atau menggabungkan data tanggapan.
6. Memastikan data responden tetap aman dan privasi responden terjaga, mengusahakan penggunaan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi dua langkah, dan memeriksa izin akses aplikasi yang terhubung ke akun secara berkala.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Ranai
Pada Tanggal : 11 Juni 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos.,MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna
Nomor 24.b Tahun 2022
Tanggal 11 Juni 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PERPUSTAKAAN (SIDATOK)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H.Erson Gempa Afriandi, S.Sos.,MA.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna	Ketua
2.	Suharti, S.Sos	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna	Wakil Ketua
3.	Izniadi, S.Sos	Kepala Bidang Perpustakaan	Koordinator I
4.	Bonar A.J. Dico Tampubolon, SE.	Pustakawan Muda	Koordinator II
5.	Iis Topaningsih, S.I.Pust.	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
6.	Rozi Iskandar, S. Ptk	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
7.	Martini A. Md	Pusakawan Pelaksana	Anggota
8.	Arif Maulana Absyari, S.IP	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
9.	Muhammad Asril, S.S.I.	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
10.	Dena Jusisa, A. Md	Staf	Anggota
11.	Selvi S antika, S. Kom	Staf	Anggota

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner